

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan aspek esensial dalam interaksi manusia yang memungkinkan individu menyampaikan pikiran, gagasan, dan emosi. Dalam proses komunikasi, bahasa menjadi medium utama yang menghubungkan penutur dengan lawan tutur. Agar komunikasi berjalan dengan efektif, informasi yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami. Ketika seseorang berbicara kepada orang lain, terjalin komunikasi yang melibatkan penyampaian informasi, sanggahan, pertanyaan, atau bentuk interaksi lainnya. Kalimat tersebut harus disampaikan dengan lugas agar lawan tutur dapat memahami maksud dan tujuan dengan apa yang penutur sampaikan. Namun, terkadang makna dari sebuah ujaran sulit dipahami karena bergantung pada konteks yang berasal dari luar tuturan itu sendiri.

Komunikasi yang baik tercapai ketika terdapat kesamaan pemahaman antara penutur dan lawan tutur. Hal ini menunjukkan bahwa percakapan tersebut bersifat komunikatif, yang di mana kedua pihak tidak hanya memahami bahasa yang digunakan tetapi juga mengerti maksud dan tujuan yang disampaikan. Selain itu, komunikasi juga bersifat persuasif, yaitu kemampuan pendengar untuk menerima atau memahami gagasan yang disampaikan oleh penutur. Kesamaan pemahaman dalam komunikasi

tidak hanya bergantung pada struktur bahasa, tetapi juga pada konteks, maksud, dan tujuan yang ingin dicapai oleh penutur.

Bahasa dalam ranah hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk instrumen strategi, menyusun argumen, dan menyampaikan penilaian dan bahkan menggiring opini atau pendapat. Setiap ujaran yang disampaikan oleh hakim, penasehat hukum, oditur militer, dan terdakwa di dalam ruang sidang memiliki maksud tertentu yang dapat berdampak pada persidangan. Komunikasi di ranah hukum bersifat resmi, penuh pertimbangan, dan mengandung banyak makna tersembunyi. Oleh sebab itu, kajian tentang bahasa dalam proses pengadilan sangat penting untuk memahami bagaimana bahasa dapat membentuk makna dan kekuasaan.

Praanggapan merupakan salah satu aspek pragmatik yang menarik untuk dikaji dalam ranah hukum. Praanggapan merujuk pada informasi atau keyakinan yang diterima sebagai kebenaran oleh pembicara sebelum mereka mengeluarkan pernyataan. Praanggapan, yang sering kali diungkapkan secara tidak langsung dalam interaksi di ruang sidang, memiliki dampak besar terhadap cara lawan bicara menginterpretasikan pernyataan tersebut. Contohnya, ketika seorang hakim menanyakan, "Mengapa Anda baru melaporkan pihak berwenang terkait peristiwa tersebut setelah tiga hari?", ini menunjukkan bahwa terdakwa sudah mengetahui peristiwa tersebut sejak awal dan baru melaporkannya kepada pihak berwenang kemudian. Ujaran seperti ini mengandung penilaian yang tidak selalu diungkapkan secara langsung.

Teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle (1969) memungkinkan pembaca untuk memahami berbagai fenomena dalam bahasa. Teori ini membagi tuturan berdasarkan fungsi ilokusi, yaitu: asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Hal ini menegaskan bahwa ucapan memiliki fungsi tertentu dalam proses komunikasi. Fungsi-fungsi tersebut sangat krusial dalam konteks persidangan, karena berkaitan dengan cara pihak penutur, yaitu pihak hukum, menyampaikan tuduhan, posisi, atau argumen mereka. Oleh karena itu, teori Searle dijadikan landasan dalam penelitian ini untuk menganalisis fungsi-fungsi ilokusi yang terdapat dalam tuturan yang memuat praanggapan.

Di Pengadilan Militer, kasus penembakan terhadap pemilik rental menjadi sebuah peristiwa yang menarik untuk dianalisis dari perspektif pragmatik. Selain fakta bahwa kasus ini menarik perhatian masyarakat, sidang ini berlangsung dalam suasana militer, di mana tata cara komunikasi dan protokolnya berbeda dengan sidang umum. Dalam ruang pengadilan militer, interaksi biasanya dilakukan dengan sangat hati-hati dan terstruktur. Fenomena praanggapan semakin memiliki peranan penting dalam situasi seperti ini karena bisa menggambarkan bagaimana bahasa dipakai secara strategis untuk mengungkapkan makna yang tidak terlihat.

Peneliti juga merujuk pada klasifikasi fungsi praanggapan leksikal yang diperkenalkan oleh Arifianti (2019), yang mencakup fungsi pertanyaan untuk klarifikasi, kebenaran, kejelasan, dan waktu. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa teori Arifianti bukanlah teori utama dari penelitian ini. Teori ini berlandaskan pada gagasan praanggapan yang

disampaikan oleh Levinson (1983), Yule (1996), dan Rustono (1999), serta pada teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle (1969). Oleh karena itu, klasifikasi fungsi praanggapan leksikal yang diperkenalkan oleh Arifianti hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami fungsi ucapan. Kerangka teori utama masih tetap merujuk pada Searle dan tokoh-tokoh pragmatik lainnya.

Penelitian tentang praanggapan dalam ranah hukum telah dilakukan, namun sebagian besar masih terfokus pada sidang umum. Belum banyak studi yang secara khusus membahas praanggapan leksikal dalam konteks persidangan militer. Di sinilah penelitian ini memberikan kontribusi. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekurangan tersebut dan menghadirkan perspektif baru mengenai dinamika bahasa dalam proses peradilan militer.

Selain itu, penelitian ini juga berbeda dari yang sebelumnya karena menerapkan teori Searle sebagai landasan analisis dan beberapa tokoh pragmatik. Pendekatan ini diambil agar dasar teorinya berdasar pada teori utama yang sudah banyak diuji dalam kajian pragmatik, khususnya dalam menganalisis fungsi ilokusi dalam percakapan. Dengan tetap membuka kemungkinan untuk menerapkan klasifikasi teknis dari Arifianti, penelitian ini berupaya mengintegrasikan kerangka teoretis klasik dan pendekatan lokal yang praktis secara seimbang.

Peneliti tertarik untuk mengeksplorasi kasus ini karena menyadari bahwa interaksi dalam persidangan, khususnya dalam lingkungan militer, yang di mana penggunaan bahasa yang memerlukan pengkajian pragmatik

yang komprehensif. Penelitian mengenai asumsi dalam ruang sidang militer dapat mengungkap bagaimana bahasa membentuk konsep keadilan dan kekuasaan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis untuk pengembangan kajian tindak tutur dan pragmatik hukum, serta memperdalam pemahaman tentang peran strategis bahasa dalam proses hukum di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan pada latar belakang, maka rumusan masalahnya, yaitu:

1. Apa saja fungsi praanggapan leksikal dalam tuturan interogatif dalam persidangan penembakan bos rental di PN Militer?
2. Bagaimana bentuk dan konteks penggunaan bahasa dalam tanya jawab di persidangan?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

Intelligentia - Dignitas

1. Menemukan serta mengategorikan fungsi praanggapan leksikal dalam tuturan interogatif di persidangan kasus penembakan bos rental di PN Militer.

2. Menguraikan cara penerapan praanggapan leksikal dan menerangkan konteks serta strategi penggunaan bahasa dalam komunikasi antara hakim, oditur militer, pengacara, terdakwa, dan saksi.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan masalah ini dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian agar analisis lebih terarah dan mendalam. Penelitian ini hanya mengkaji tuturan yang mengandung praanggapan leksikal dalam persidangan penembakan bos rental di PN Militer, dengan fokus pada klasifikasi dan makna implisit berdasarkan teori tindak tutur Searle (1969), yang hanya mencakup aspek fungsi, serta teori praanggapan oleh Levinson (1983), Yule (1996), dan Rustono (1999). Data yang dianalisis meliputi transkrip persidangan, pernyataan saksi, terdakwa, dan hakim yang relevan dengan aspek praanggapan leksikal, sementara aspek lain seperti praanggapan struktural atau konteks sosial persidangan tidak menjadi fokus utama penelitian ini.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

A. Manfaat Teoritis :

1. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi analisis praanggapan pragmatik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber kepustakaan dan tambahan informasi mengenai studi sastra pragmatik, khususnya praanggapan.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, termasuk hakim, penasehat hukum, dan oditur militer untuk memahami strategi penggunaan bahasa interogatif yang mengandung praanggapan leksikal di persidangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca serta mahasiswa dalam bidang linguistik sebagai sumber referensi untuk menganalisis fenomena bahasa dalam konteks hukum, khususnya pada aspek komunikasi tanya dalam sidang militer.

Intelligentia - Dignitas